



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 946 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2014
BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2014, Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014;
 - b. bahwa untuk mendapatkan pengesahan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003, RKAP Tahun Buku 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari sesuai surat tanggal 3 Desember 2013 Nomor 11/BPWAS/XII/13 dan telah dibahas oleh Badan Penanaman Modal dan Promosi bersama instansi terkait dan di Asisten Perekonomian dan Administrasi pada tanggal 30 Desember 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2014 Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

k

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 98 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 141 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
15. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2014 BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN RAKYAT LOKASARI.
- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam merealisasikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014, Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari agar berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- a. Pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan;

↓

- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2014 secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menuntaskan proses perubahan status badan hukum beserta kelengkapannya; dan
- d. Meningkatkan perhatian dan berkoordinasi dengan instansi terkait pada penyelesaian permasalahan tanah seluas 1,5 (satu koma lima) hektar di Kelurahan Tangki.

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari wajib menyampaikan kepada Badan Pengawas hal-hal sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya Keputusan Gubernur ini; dan
- b. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan atas pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2014



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y

JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Badan Pengawas Badan Pengelola
Taman Hiburan Rakyat Lokasari
11. Kepala Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari